



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung;  
Tempat lahir : Dendang;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 18 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kacung RT. 004/RW. 001 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih;  
Tempat lahir : Tempilang;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;
- III. Nama lengkap : Gufraanaka alias Prana bin Nurizam ;  
Tempat lahir : Dendang;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 19 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Belit Desa Dendang Kecamatan Kelapa Parittiga Kabupaten Bangka Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung ditangkap pada tanggal 5 Juli 2019;

Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih ditangkap pada tanggal 7 Juli 2019;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;

Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;

Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangkan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih, dan Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam telah terbukti

halaman 2 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 3 warna silver putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gold putih;

Dikembalikan kepada Saksi Hariyanto alias Hari bin Junaidi;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna gold putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: BN 3033 RH berikut kunci kontak;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Rifa'i alias Ijan alias Jalal Bin Soldi;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-45/BABAR/Eoh.2/08/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih, dan Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu

halaman 3 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Harianto alias Hari bin Junaidi yang beralamat di Dusun Tempilang I Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I Endot yang beralamat di Desa Kacung hendak menuju ke Tempilang dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol BN 3033 RH milik Terdakwa I Endot. Sesampainya di Tempilang sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa langsung menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di depan bekas Pabrik Smelter Timah dan berhenti sejenak untuk menyusun rencana rumah target yang akan dicuri dan menunggu waktu akan beraksi untuk mencuri tersebut. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah target yang akan dicuri tersebut yaitu rumah Saksi Harianto alias Hari bin Junaidi dan Terdakwa II Aan langsung turun di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah yang sudah menjadi target tersebut dan Terdakwa I Endot serta Terdakwa III Prana langsung pergi untuk mencari tempat bersembunyi ke arah pasar walet yang ada di Kecamatan Tempilang tidak jauh dari rumah target tersebut sambil menunggu kabar dari Terdakwa II Aan yang beraksi masuk ke dalam rumah target tersebut yang langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter (Daftar Pencarian Barang) dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna putih silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold putih yang ada di lantai kamar tidur, 1 (satu) unit hard disk eksternal merk Touro warna hitam (Daftar Pencarian Barang) dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas yang berada di ruang sholat rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa II Aan menghubungi Terdakwa I Endot untuk menjemputnya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah target tersebut dan Terdakwa I Endot bersama-sama dengan Terdakwa III Prana langsung

halaman 4 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjemput Terdakwa II Aan dan selanjutnya langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa I Endot yang beralamat di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa I Endot tersebut, Para Terdakwa langsung membagi uang hasil curian tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk membeli bensin, makanan, dan rokok. Dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna putih silver dismpn oleh Terdakwa II Aan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gold putih disimpan oleh Terdakwa III Prana. Sedangkan 1 (satu) unit hard disk eksternal merk Touro warna hitam dibuang di hutan sewaktu diperjalanan pulang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih, dan Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam dilakukan tanpa mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Harianto alias Hari bin Junaidi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Harianto alias Hari bin Junaidi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung bersama-sama dengan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih, dan Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hariyanto alias Hari bin Junaidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tempilang I Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 4A warna silver, 1 (satu) unit hard disk eksternal merk TOURO dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 5 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa 2 (dua) unit HP tersebut Saksi letakkan di lantai di kamar tidur Saksi sedangkan untuk hard disk dan uang Saksi letakkan di dalam tas di ruang sholat rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi dan istri Saksi berada di dalam rumah dan sedang tidur di dalam kamar tidur Saksi;
  - Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang rumah ruang sholat dikarenakan jendela belakang sudah terbuka dan ada bekas congkelan pada jendela tersebut, setelah jendela terbuka pelaku masuk ke dalam rumah Saksi kemudian pelaku memeriksa tiap ruangan dan mengambil-barang-barang berharga milik Saksi, dan pelaku keluar dari rumah Saksi melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya;
  - Bahwa orang lain yang mengetahui yaitu istri Saksi yang bernama Sdri. Rimayani;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan istri Saksi yang bernama Rimayani tidur di rumah, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dan istri Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh, dan Saksi melihat 2 (dua) unit HP milik Saksi telah hilang dan Saksi melihat kamar tidur satunya dalam keadaan berantakan, kemudian Saksi memeriksa ruang sholat dan melihat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hard disk eksternal merk TOURO sudah hilang juga diambil pelaku. Kemudian Saksi memeriksa keadaan sekeliling rumah dan ternyata pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela belakang ruang sholat, dan pada saat itu Saksi melihat jendela sudah terbuka dan ada bekas congkelan;
  - Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, Saksi juga baru mengetahui bahwa 2 (dua) buah celengan milik anak Saksi juga hilang;
  - Bahwa pelaku tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekira sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dewi Susanti alias Dewi binti Aderi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 6 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna silver dari Terdakwa II Aan alias BoteK pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa I Hendra yang beralamat di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi hanya sekali itu membeli handphone dari Terdakwa II Aan alias BoteK tersebut dan Saksi tidak pernah lagi membeli;
- Bahwa Saksi membeli tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut saat Saksi bermain ke rumah Terdakwa I Hendra alias Endot untuk menemui istrinya yaitu Saksi Farida, setelah sampai disana Saksi pun bertemu dengan Terdakwa I Hendra alias Endot, Terdakwa II Aan alias BoteK dan Terdakwa III Prana kemudian Terdakwa II Aan alias BoteK menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna silver miliknya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Saksi masih pikir-pikir lebih dahulu. Setelah melihat-lihat handphone tersebut karena Saksi memang ada niat mau membeli handphone Saksi pun akhirnya membelinya dan Saksi bilang kepada Terdakwa II Aan alias BoteK untuk membawa handphone tersebut ke rumah Saksi dikarenakan Saksi tidak membawa uang pada saat itu, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I Hendra alias Endot tersebut dan ternyata Saksi Farida yang datang membawa handphone tersebut, dan akhirnya Saksi membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Farida untuk diserahkan kepada Terdakwa II Aan alias BoteK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa II Aan alias BoteK memperoleh 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 3 warna silver yang kemudian dijual kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa II Aan alias BoteK dan dijawab handphone tersebut miliknya sendiri dan juga mengatakan akan mengantarkan kotaknya yang berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sama sekali handphone yang dibelinya dari Terdakwa II Aan alias BoteK tersebut adalah handphone curian dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi berada di kantor kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Farida binti Aswan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Aan alias Botek ada menjual handphone kepada Saksi Dewi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Dewi di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa II Aan alias Botek menjual handphone kepada Saksi Dewi sebanyak 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II Aan alias Botek mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Aan alias Botek menjual handphone tersebut kepada Saksi Dewi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut masih digunakan oleh Saksi Dewi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi dan pada saat itu juga ada suami Saksi Terdakwa I Hendra dan rekannya yang bernama Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana. Tidak lama kemudian datanglah teman Saksi yang bernama Saksi Dewi ingin menemui Saksi. Lalu pada saat sedang ngobrol Terdakwa II Aan menawarkan handphone kepada Saksi Dewi yaitu handphone merk Xiaomi Note 3 warna silver abu-abu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Dewi melihat-lihat handphone tersebut akhirnya Saksi Dewi mau membeli handphone tersebut, namun pada saat itu Saksi Dewi tidak membawa uang dan menyuruh Terdakwa II Aan untuk ke rumahnya membawa handphone tersebut untuk dibayar. Lalu Terdakwa II Aan dan Saksi Dewi pulang duluan ke rumahnya, lalu Terdakwa II Aan minta tolong Saksi untuk mengambil uang dan mengantarkan handphone kepada Saksi Dewi tersebut. Lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Dewi membawa handphone tersebut, dan setiba di rumah Saksi Dewi, Saksi langsung memberikan handphone tersebut kepada Saksi Dewi dan Saksi Dewi membayarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi pun langsung meninggalkan Saksi Dewi dan pulang ke rumah. Setiba Saksi di rumah Saksi langsung memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II Aan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dan diambil keterangan sehubungan Terdakwa I dan teman Terdakwa I telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone,

halaman 8 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) unit hard disk dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut pada tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana;
- Bahwa sebelum mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari di Desa Tempilang tersebut sudah Terdakwa I dan teman Terdakwa I merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa awal mula Terdakwa I merencanakan untuk mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari adalah satu minggu sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa I dan teman Terdakwa I sedang duduk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa pertama Terdakwa I dan teman Terdakwa I memeriksa terlebih dahulu situasi dan kondisi di seputaran target yang akan Terdakwa I dan teman Terdakwa I ambil barangnya kemudian Terdakwa I dan teman Terdakwa I berhenti di daerah rumah target tersebut pura-pura motor rusak untuk memantau situasi di daerah rumah target tersebut dan kira-kira sudah mengenal situasi di seputaran rumah target baru di malam hari kalau ada kesempatan langsung Terdakwa I dan teman Terdakwa I beraksi;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengajak mengambil barang di Desa Tempilang tersebut adalah Terdakwa II Aan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa I dan teman Terdakwa I dalam mengambil barang tersebut yaitu peran Terdakwa I dan Terdakwa III Prana adalah bertugas mengantar Terdakwa II Aan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BN 3033 RH milik Terdakwa I Endot ke rumah target yang akan Terdakwa I dan teman Terdakwa I curi dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa III Prana mengantar Terdakwa II Aan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III Prana langsung pergi ke arah pasar walet Kecamatan Tempilang untuk bersembunyi dan menunggu kabar informasi dari Terdakwa II Aan tersebut dan peran Terdakwa II Aan bertugas untuk mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target dan setelah itu baru Terdakwa II Aan mengambil apa yang diinginkannya di rumah target tersebut dan setelah selesai mengambil apa yang diinginkan di rumah target tersebut Terdakwa II Aan langsung menelpon Terdakwa I dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Aan sudah keluar dari rumah target tersebut dan menyuruh untuk menjemputnya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah target tersebut dan kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III Prana pun langsung menjemput Terdakwa II Aan. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa III Prana menjemput Terdakwa II Aan, kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa I;

halaman 9 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa II Aan serta 1 (satu) unit besi dengan ukuran sebesar telunjuk orang dewasa dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang berfungsi untuk mencongkel jendela rumah target yang sebelumnya sudah dipipihkan dan dilancipkan tersebut;
  - Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi 3 (tiga) sama rata setelah dikeluarkan untuk Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu untuk bensin motor, makanan, dan rokok, dan sisanya masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone disimpan oleh Terdakwa II Aan dan 1 (satu) unit lagi disimpan oleh Terdakwa III Prana dan untuk 1 (satu) unit hard disk tersebut dibuang di hutan yang berada di Dsn. Kamat Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
  - Bahwa Terdakwa II Aan menjual handphone tersebut kepada Saksi Dewi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Dewi datang ke rumah Terdakwa I untuk menemui istri Terdakwa I Saksi Farida;
- Terdakwa II Surya alias Aan alias BoteK bin Zulkasih, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dan diambil keterangan sehubungan Terdakwa II dan teman Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit hard disk dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut bersama Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana;
  - Bahwa sebelum mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari di Desa Tempilang tersebut sudah Terdakwa II dan teman Terdakwa II rencanakan terlebih dahulu;
  - Bahwa awal mula merencanakan untuk mencuri di rumah Saksi Hariyanto alias Hari di Desa Tempilang tersebut adalah satu minggu sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa II sedang duduk di rumah Terdakwa I Endot di Desa Kacung. Pertama Terdakwa II dan teman Terdakwa II mengecek terlebih dahulu situasi dan kondisi di seputaran target yang akan dicuri misalkan berhenti di daerah rumah target tersebut pura-pura motor rusak untuk memantau situasi di daerah rumah target tersebut dan kira-kira sudah mengenal situasi di seputaran rumah target baru di malam hari kalau ada kesempatan langsung beraksi;
  - Bahwa yang mengajak mengambil barang di Desa Tempilang adalah Terdakwa II sendiri;

halaman 10 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peran masing-masing dalam mengambil barang tersebut yaitu peran Terdakwa II adalah mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan ukuran sebesar telunjuk orang dewasa dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter dan Terdakwa II juga yang bertugas untuk masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target untuk dicuri dan tugas Terdakwa II juga yang mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan untuk peran Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana adalah bertugas mengantar Terdakwa II dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BN 3033 RH milik Terdakwa I Endot di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah target setelah Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana mengantar Terdakwa II, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Terdakwa II dan untuk mencari tempat bersembunyi dan menunggu kabar informasi dari Terdakwa II dan jika Terdakwa II sudah memberikan kabar kepada mereka berdua, berarti Terdakwa II sudah selesai beraksi atau mengambil barang-barang berharga di rumah target tersebut dan agar supaya mereka berdua cepat untuk menjemput Terdakwa II. Dan setelah selesai mengambil barang-barang apa yang diinginkan di rumah target tersebut Terdakwa II langsung menelpon Terdakwa I Endot dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II yang sudah Terdakwa II bawa dari rumah. Setelah teman Terdakwa II datang menjemput Terdakwa II, kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa I Endot;
- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa II Aan serta 1 (satu) unit besi dengan ukuran sebesar telunjuk orang dewasa dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang berfungsi untuk mencongkel jendela rumah target yang sebelumnya sudah dipipihkan dan dilancarkan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mencongkel pintu jendela rumah tersebut Terdakwa II melihat tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah Terdakwa II berhasil mencongkel pintu jendela tersebut dan Terdakwa II masuk, ternyata ada orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu berada di dalam kamar sebelah ruang tamu ada 4 (empat) orang yaitu suami istri dan 2 (dua) anaknya yang sedang tidur pulas;
- Bahwa Terdakwa II menjual handphone tersebut kepada Saksi Dewi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Dewi datang ke rumah Saksi Farida yang merupakan istri dari Terdakwa I Endot;
- Bahwa Saksi Dewi tidak mengetahui bahwa handphone yang dijual kepada Saksi Dewi tersebut adalah handphone hasil curian dan Saksi Dewi juga sebelum membayar handphone tersebut ada menanyakan perlengkapan

halaman 11 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone tersebut yaitu kotak, charger, dan headset dan Terdakwa II jawab kotak handphone tersebut berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa tujuan Terdakwa II dan teman Terdakwa II mengambil barang tersebut untuk dijual dan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi 3 (tiga) sama rata setelah dikeluarkan untuk Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu untuk bensin motor, makanan, dan rokok, dan sisanya masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone dipegang oleh Terdakwa III Prana tidak dijual dan untuk dipakai oleh Terdakwa III Prana sendiri;

Terdakwa III Gufranaka alias Prana bin Nurizam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan Terdakwa dan teman Terdakwa III telah mengambil 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit hard disk, dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III mengambil barang tersebut bersama Terdakwa I Endot dan Terdakwa II Aan;
- Bahwa sebelum mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari di Desa Tempilang tersebut sudah Terdakwa II dan teman Terdakwa II rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa awal mula merencanakan untuk mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari di Desa Tempilang tersebut adalah satu minggu sebelumnya yaitu pada saat sedang duduk di rumah Terdakwa I Endot dan merencanakan untuk mencuri di daerah Kecamatan Tempilang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengajak mengambil barang di Desa Tempilang tersebut yaitu adalah Terdakwa II Aan;
- Bahwa peran masing-masing dalam mengambil barang tersebut yaitu peran Terdakwa III dan Terdakwa I Endot adalah bertugas mengantar Terdakwa II Aan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BN 3033 RH milik Terdakwa I Endot ke rumah target yang akan dicuri dan setelah Terdakwa III dan Terdakwa I Endot mengantar Terdakwa II Aan tersebut Terdakwa III dan Terdakwa I Endot langsung sembunyi dan sambil melihat situasi dan menunggu kabar informasi dari Terdakwa II Aan yang bertugas bertugas masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target dan setelah itu baru Terdakwa II Aan mengambil apa yang diinginkannya di rumah target tersebut dan setelah selesai mengambil apa yang diinginkan di rumah target tersebut

halaman 12 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Aan langsung menelpon Terdakwa I Endot dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Aan sudah keluar dari rumah target tersebut dan menyuruh untuk menjemputnya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah target tersebut dan Terdakwa III bersama Terdakwa I Endot pun langsung menjemput Terdakwa II Aan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BN 3033 RH. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa I Endot menjemput Terdakwa II Aan, kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa I Endot;

- Bahwa Terdakwa III dan teman Terdakwa III mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa II Aan serta 1 (satu) unit besi dengan ukuran sebesar telunjuk orang dewasa dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang berfungsi untuk mencongkel jendela rumah target yang sebelumnya sudah dipipihkan dan dilancipkan tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi 3 (tiga) sama rata setelah dikeluarkan untuk Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu untuk bensin motor, makanan, dan rokok, dan sisanya masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone dipegang oleh Terdakwa III tidak dijual dan untuk dipakai oleh Terdakwa III sendiri;
- Bahwa handphone yang disimpan oleh Terdakwa II Aan dijual kepada Saksi Dewi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 3 warna silver putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gold putih;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna gold putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: BN 3033 RH berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

halaman 13 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit hard disk dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hariyanto alias Hari tanpa izin;
- Bahwa sebelum mengambil barang dirumah Saksi Hariyanto alias Hari tersebut sudah Para Terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa awal mula Terdakwa I Endot merencanakan untuk mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari adalah satu minggu sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana sedang duduk di rumah Terdakwa I Endot;
- Bahwa pertama Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana memeriksa terlebih dahulu situasi dan kondisi di seputaran target yang akan Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana ambil barangnya kemudian Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana berhenti di daerah rumah target tersebut pura-pura motor rusak untuk memantau situasi di daerah rumah target tersebut dan kira-kira sudah mengenal situasi di seputaran rumah target baru di malam hari kalau ada kesempatan langsung Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana beraksi;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengajak mengambil barang di Desa Tempilang tersebut adalah Terdakwa II Aan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana dalam mengambil barang tersebut yaitu peran Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana adalah bertugas mengantar Terdakwa II Aan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BN 3033 RH milik Terdakwa I Endot ke rumah target yang akan Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana curi dan setelah Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana mengantar Terdakwa II Aan tersebut Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana langsung pergi ke arah pasar walet Kecamatan Tempilang untuk bersembunyi dan menunggu kabar informasi dari Terdakwa II Aan tersebut dan peran Terdakwa II Aan bertugas untuk mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target dan setelah itu baru Terdakwa II Aan mengambil apa yang diinginkannya di rumah target tersebut dan setelah selesai mengambil apa yang diinginkan di rumah target tersebut Terdakwa II Aan langsung menelpon Terdakwa I Endot dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Aan sudah keluar dari rumah target tersebut dan menyuruh

halaman 14 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjemputnya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah target tersebut dan kemudian Terdakwa I Endot bersama Terdakwa III Prana pun langsung menjemput Terdakwa II Aan. Setelah Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana menjemput Terdakwa II Aan, kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa I Endot;

- Bahwa Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Endot, 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa II Aan serta 1 (satu) unit besi dengan ukuran sebesar telunjuk orang dewasa dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang berfungsi untuk mencongkel jendela rumah target yang sebelumnya sudah dipipihkan dan dilancipkan tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi 3 (tiga) sama rata setelah dikeluarkan untuk Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu untuk bensin motor, makanan, dan rokok, dan sisanya masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone disimpan oleh Terdakwa II Aan dan 1 (satu) unit lagi disimpan oleh Terdakwa III Prana dan untuk 1 (satu) unit hard disk tersebut dibuang di hutan yang berada di Dsn. Kamat Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang;
- Bahwa Terdakwa II Aan menjual handphone tersebut kepada Saksi Dewi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Dewi datang ke rumah Terdakwa I Endot untuk menemui istri Terdakwa I Endot yaitu Saksi Farida;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hariyanto alias Hari untuk mengambil barang milik Saksi Hariyanto tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Hariyanto alias Hari menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung, Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih dan Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, “mengambil” itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada

halaman 16 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit hard disk dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hariyanto alias Hari tanpa izin. Sebelum mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari tersebut sudah Para Terdakwa merencanakan terlebih dahulu. Awal mula Terdakwa I Endot merencanakan untuk mengambil barang di rumah Saksi Hariyanto alias Hari adalah satu minggu sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana sedang duduk di rumah Terdakwa I Endot. Pertama Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana memeriksa terlebih dahulu situasi dan kondisi di seputaran target yang akan Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana ambil barangnya kemudian Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana berhenti di daerah rumah target tersebut pura-pura motor rusak untuk memantau situasi di daerah rumah target tersebut dan kira-kira sudah mengenal situasi di seputaran rumah target baru di malam hari kalau ada kesempatan langsung Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana beraksi. Yang mempunyai ide pertama kali untuk mengajak mengambil barang di Desa Tempilang tersebut adalah Terdakwa II Aan. Peran masing-masing Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana dalam mengambil barang tersebut yaitu peran Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana adalah bertugas mengantar Terdakwa II Aan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nopol BN 3033 RH milik Terdakwa I Endot ke rumah target yang akan Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana curi dan setelah Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana mengantar Terdakwa II Aan tersebut Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana langsung pergi ke arah pasar walet Kecamatan Tempilang untuk bersembunyi dan menunggu kabar informasi dari

halaman 17 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II Aan tersebut dan peran Terdakwa II Aan bertugas untuk mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah yang sudah menjadi target dan setelah itu baru Terdakwa II Aan mengambil apa yang diinginkannya di rumah target tersebut dan setelah selesai mengambil apa yang diinginkan di rumah target tersebut Terdakwa II Aan langsung menelpon Terdakwa I Endot dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Aan sudah keluar dari rumah target tersebut dan menyuruh untuk menjemputnya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah target tersebut dan kemudian Terdakwa I Endot bersama Terdakwa III Prana pun langsung menjemput Terdakwa II Aan. Setelah Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana menjemput Terdakwa II Aan, kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa I Endot. Terdakwa I Endot, Terdakwa II Aan dan Terdakwa III Prana mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Endot, 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa II Aan serta 1 (satu) unit besi dengan ukuran sebesar telunjuk orang dewasa dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter yang berfungsi untuk mencongkel jendela rumah target yang sebelumnya sudah dipipihkan dan dilancipkan tersebut. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi 3 (tiga) sama rata setelah dikeluarkan untuk Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu untuk bensin motor, makanan, dan rokok, dan sisanya masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone disimpan oleh Terdakwa II Aan dan 1 (satu) unit lagi disimpan oleh Terdakwa III Prana dan untuk 1 (satu) unit hard disk tersebut dibuang di hutan yang berada di Dsn. Kamat Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang. Terdakwa II Aan menjual handphone tersebut kepada Saksi Dewi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat Saksi Dewi datang ke rumah Terdakwa I Endot untuk menemui istri Terdakwa I Endot yaitu Saksi Farida. Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hariyanto alias Hari untuk mengambil barang milik Saksi Hariyanto tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Hariyanto dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

halaman 18 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hariyanto tersebut tanpa izin dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi hariyanto menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hariyanto alias Hari tersebut pada pukul 01.00 WIB di dalam rumah makan milik Saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Keempat ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (H.R.10 Des 1894, W. 6598);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (H.R. 01 Desember 1902);

halaman 19 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit hard disk dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hariyanto alias Hari yang dilakukan bersama-sama dengan peran Terdakwa I Endot dan Terdakwa III Prana adalah bertugas mengantarkan dan menjemput Terdakwa II Aan ke rumah target yang akan Para Terdakwa curi sedangkan peran Terdakwa II Aan bertugas untuk mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Hariyanto alias Hari tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing, hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) unit hard disk dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Hariyanto alias Hari yang untuk masuk kedalam rumah Saksi Hariyanto alias Hari tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah yang kemudian mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

halaman 20 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung dan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 21 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung dan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung dan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 3 warna silver putih;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gold putih;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik Saksi Hariyanto alias Hari bin Junaidi maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Hariyanto alias Hari bin Junaidi;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna gold putih;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena adalah barang milik Terdakwa II dan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: BN 3033 RH berikut kunci kontak;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena ada perkara lain yang terpisah dan belum selesai pemeriksaannya maka barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Rifa'i alias Ijan alias Jalal Bin Soldi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

halaman 22 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung, Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih dan Terdakwa III Gufraanaka alias Prana bin Nurizam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung dan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Hendra Firdaus Manurung alias Endot bin Rianto Manurung dan Terdakwa II Surya alias Aan alias Boteb bin Zulkasih tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Note 3 warna silver putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A warna gold putih;Dikembalikan kepada Saksi Hariyanto alias Hari bin Junaidi;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna gold putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol: BN 3033 RH berikut kunci kontak;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Rifa'i alias Ijan alias Jalal Bin Soldi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok

halaman 23 dari 24 halaman Putusan nomor 136/Pid.B/2019/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Endang Sulistiono, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)